

PERUBAHAN SOSIAL PADA KOMUNITAS SUKU BAJO DI PESISIR TELUK TOMINI

Muhammad Obie

IAIN Sultan Amai Gorontalo

email: obiclimber@gmail.com

Abstract: *Society and culture of human being always change as an ever-present phenomena in the world. A distinction is sometimes made then between processes of change within the social structure, which serve in part to maintain the structure, and, even the processes itself can be slow or fast through evolution and revolution. One of the factors that quicken the social change process is the government interventions. This study aims at analyzing the social change on the Bajo Tribe community as the impact of various government programs at Tomini bay coastal. This research used strategy of historical sociology. The kinds of data collected were primer and secondary data that were analyzed by using qualitative approach. The result showed that various government programs at Tomini bay, such as designating conservation area, granting concession license to private sectors through forest concession right (FCR), indefeasible right of use (IRU), and fishing industry at the bay had caused the loss of access of the Bajo tribe community to coastal and marine resources area. Various interventions of government programs had implication on resettlement of the Bajo tribe community, causing the Bajo tribe divided into sea Bajo and land Bajo. The loss of access of the Bajo tribe to coastal and marine resources caused traditional institution weaken which made its philosophy of living in harmony with nature, and conservation ethics fade away, its local wisdom, and self identity lose, and its social capital destructed.*

المخلص: كان المجتمع وحضارته متغيرين في أيّ كان المجتمع وهذه الحضارة. ويكون الفرق في كون هذا التغيير. قد تكون عملية التغيير متمهّلة أو سريعة وقد تكون عن طريق التطور والثورة. وأحد العناصر المسرعة في عملية هذا التغيير هو تدخل الحكومة. حاولت هذه الدراسة تحليل التغيير الاجتماعي في قبيلة "باجو" نتيجة لتطبيق البرامج الحكومية في سواحل خليج توميني. استخدمت هذه الدراسة الأسلوب الاجتماعي التاريخي. والبيانات المحصولة عليها في شكل البيانات الأولية والبيانات الثانوية ويكون تحليل البيانات بالمدخل

الكييفي. دلت نتائج البحث على أن البرامج المتنوعة من الحكومة في ساحل خليج توميني في شكل اثبات مناطق الحفاظ، وتسليم الإذن لعملية الحفاظ تجاه الشركات الأهلية عن طريق HPH و HGU و تربية الأسماك (بركة الأسماك)، وأدت هذه البرامج إلى ضياع فرصة الاستفادة لقييلة باجو تجاه الموارد السواحلية والبحرية. وتدخل برامج الحكومة أدى إلى إعادة توطين مجتمع باجو وتفريقهم إلى مجتمع باجو البحري و مجتمع باجو البري. وضياع فرصة الاستفادة لمجتمع باجو تجاه موارد الطاقات السواحلية والبحرية أدى إلى ضعف المؤسسات التقليدية وأدى هذا إلى تلاشي فلسفة الحياة المنسجمة بالعالم. وتلاشي خلق عملية الحفاظ، وضياع الحكمة المحلية، وتلاشي الهوية وفساد الرأس المال الإجتماعي.

Abstrak: Masyarakat dan kebudayaan manusia di manapun pada dasarnya selalu berada dalam keadaan berubah. Perbedaannya ada yang berlangsung secara lambat, cepat, atau bahkan melalui proses evolusi dan revolusi. Salah satu faktor yang mempercepat proses perubahan sosial adalah intervensi pemerintah. Kajian ini bertujuan menguraikan perubahan sosial pada komunitas Suku Bajo sebagai akibat masuknya berbagai program pemerintah di pesisir Teluk Tomini. Penelitian ini menggunakan strategi sosiologi sejarah (historical sociology). Jenis data yang terkumpul berupa data primer dan data sekunder, yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai program pemerintah di pesisir Teluk Tomini, berupa penetapan kawasan konservasi, serta pemberian izin konsesi kepada swasta melalui Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Guna Usaha (HGU), dan usaha tambak telah menyebabkan hilangnya akses komunitas Suku Bajo terhadap sumber daya pesisir dan laut. Intervensi berbagai program pemerintah tersebut berimplikasi resettlement bagi komunitas Suku Bajo, sehingga menyebabkan terbelahnya komunitas Suku Bajo menjadi Bajo laut dan Bajo darat. Hilangnya akses Suku Bajo terhadap sumber daya pesisir dan laut, menyebabkan kelembagaan adat semakin melemah yang mengakibatkan memudarnya falsafah hidup selaras dengan alam, memudarnya etika konservasi, hilangnya kearifan lokal, hilangnya identitas diri, dan hancurnya modal sosial.

Keywords: perubahan sosial, Suku Bajo, kelembagaan adat, intervensi pemerintah.

PENDAHULUAN

Penguasaan Suku Bajo atas sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini mulai terganggu eksistensinya, semenjak pemerintah Orde Baru menganut asas prostrategi ekonomi, dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Investasi Asing dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan. Setahun kemudian dibuat undang-undang penanaman modal dalam negeri, yakni UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Ketiga undang-undang tersebut memberi sinyal pemerintah untuk mengangkat orientasi ke luar. Hal ini berarti pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada para investor, baik asing maupun dalam negeri, untuk mengelola sumber daya alam. Teluk Tomini yang memiliki potensi sumber daya alam sangat besar, tidak terlepas dari kebijakan itu.¹

Kajian ini akan menguraikan tentang perubahan sosial pada komunitas Suku Bajo sebagai akibat masuknya berbagai program pemerintah di pesisir Teluk Tomini. Masuknya program-program pemerintah yang berangkat dari akar pengetahuan yang berbeda dengan Suku Bajo, menyebabkan benturan dengan kelembagaan adat Suku Bajo. Suku Bajo yang mendasarkan pengetahuannya dari nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun berbenturan dengan pengetahuan pemerintah yang bersumber dari pengetahuan ilmiah serta tertuang di dalam peraturan perundang-undangan.² Bila Suku Bajo memandang diri mereka sebagai bagian dari alam sehingga hidup selaras dengan alam lingkungannya adalah suatu keniscayaan, sementara pemerintah dan etnis pendatang memaknai alam sebagai sumber ekonomi. Maka yang terjadi selanjutnya adalah alam dieksploitasi sebesar-besarnya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi. Berbagai kebijakan pemerintah terkait alam tersebut meletakkan pertumbuhan ekonomi di atas segala-galanya, dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan.³ Sementara itu, perlindungan kawasan pesisir oleh pemerintah di sisi yang lain dengan ditetapkannya hutan *mangrove* di pesisir Teluk Tomini

¹Muhammad Obie, "Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini)," *Disertasi* (Sekolah Pascasarjana IPB, 2015), 73.

²Muhammad Obie, "Konflik Etnis di Pesisir Teluk Tomini: Tinjauan Sosio-Ekologi Politik," *Al-Tahrir* 14, no. 2 (November 2014): 319–340.

³Ibid.

sebagai kawasan konservasi juga berbenturan dengan falsafah hidup Suku Bajo.⁴

Merujuk pada teori konflik diskursus kuasa pengetahuan Foucault, bertemunya dua basis pengetahuan yang berbeda melahirkan kontestasi pengetahuan.⁵ Hal ini terjadi karena basis pengetahuan yang berbeda akan melahirkan kekuasaan yang berbeda dalam memperlakukan sumber daya pesisir dan laut. Pada akhirnya, kelembagaan adat harus tunduk pada kelembagaan negara yang dilegitimasi undang-undang. Dalam terminologi teori konflik Dahrendorf disebutnya sebagai konflik distribusi otoritas.⁶ Dengan membagi otoritas atas superordinat dan subordinat, kelembagaan adat yang subordinat harus tunduk pada otoritas kelembagaan negara yang superordinat.

Kajian ini menggunakan strategi sosiologi sejarah (*historical sociology*), hal mana pokok kajian intervensi program-program pemerintah pada komunitas Suku Bajo yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial merupakan suatu gejala atau proses sosial dalam suatu rentang waktu tertentu. Jenis data yang dijadikan bahan analisis adalah data primer yang diperoleh dari para aktor sebagai informan kunci, yang dilakukan melalui wawancara mendalam (*indept interview*) dan observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Sementara itu untuk melengkapi data primer diperlukan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen berupa laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya, UU, PP, Kepres, Inpres, Kepmen, dan Perda. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif.⁷

INTERVENSI PROGRAM PEMERINTAH DI PESISIR TELUK TOMINI

Investasi ekonomi mulai menancapkan pengaruhnya di pesisir Teluk Tomini sejak tahun 1977, berupa masuknya perusahaan kayu

⁴Obie, "Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Di Teluk Tomini)," 98.

⁵Michael Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (London: Roudledge, 1972), 196.

⁶Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society* (California: Stanford University Press, 1959), 165.

⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007), 6.

dan usaha tambak yang memperoleh izin konsesi dari pemerintah pusat berupa Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dan Hak Guna Usaha (HGU). Masuknya perusahaan-perusahaan besar pemegang HPH dan HGU di pesisir Teluk Tomini berdampak buruk bagi komunitas Suku Bajo, berupa tertutupnya akses untuk memperoleh manfaat atas pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang menjadi basis penghidupan mereka secara turun temurun.⁸ Sementara itu, dalam rangka usaha perlindungan kawasan, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa penetapan kawasan konservasi. Keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan No. 250/Kpts-II/1984 tanggal 20 Desember 1984, yang menetapkan hutan *mangrove* di pesisir Teluk Tomini Torosiaje sebagai hutan konservasi, secara yuridis telah membatasi ruang gerak Suku Bajo untuk mengambil manfaat atas kawasan hutan *mangrove* di pesisir tersebut.⁹ Suku Bajo lebih jauh bahkan berada pada kondisi pemenuhan nafkah yang rentan karena peraturan tersebut telah menistakan eksistensi Suku Bajo dalam mencari hasil-hasil hutan di wilayah pesisir sebagai basis nafkahnya.¹⁰

Kebijakan pemerintah yang memberi izin konsesi kepada korporasi di satu sisi serta menetapkan hutan *mangrove* di pesisir Teluk Tomini sebagai kawasan konservasi di sisi yang lain, berdampak *resettlement* bagi komunitas Suku Bajo yang bermukim di kawasan tersebut. Proses pemindahan komunitas Suku Bajo pertama kali berawal dari masuknya perusahaan penebang kayu milik Jepang, PT. Mara Bunta Timber (MBT), di Teluk Tomini pada tahun 1977. Sejak masuknya PT. MBT, Suku Bajo penghuni pesisir tersebut dipindahkan secara paksa dan diarahkan bergabung dengan permukiman Suku Bajo lainnya di bagian timur yang tidak terlalu jauh dari kawasan tersebut. Perumahan mereka digusur, sementara kawasan laut tempat mereka memasang bagang diambil alih oleh perusahaan sebagai tempat lalu lalang kapal operasional bongkar muat perusahaan. Timbul penolakan dari Suku Bajo yang digusur tersebut, tetapi karena tekanan dan intervensi dari pemerintah desa,

⁸Obie, "Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini)," 106.

⁹Ibid., 98.

¹⁰Obie, "Konflik Etnis di Pesisir Teluk Tomini: Tinjauan Sosio-Ekologi Politik," 319-40.

serta pengawalan dari pihak kepolisian negara yang begitu kuat, sehingga menyurutkan niat mereka untuk bertahan.¹¹

Suku Bajo yang bermukim di atas permukaan laut secara keseluruhan selanjutnya menghadapi tekanan pemerintah untuk mengikuti program *resettlement* ke darat. Program ini mendapat penolakan keras dari Suku Bajo, sehingga pada akhirnya tidak terealisasi. Hal ini karena utusan orang Bajo menemui langsung unsur pemerintah setempat (Bupati Gorontalo) dan pemerintah pusat (Penasehat Menteri Lingkungan Hidup dan Kependudukan di Jakarta) dengan menjelaskan berbagai alasan. Menurut orang Bajo, program hunian di darat tidak masuk akal dari berbagai segi: manusia, ekonomi, materi.¹²

Pemerintah kemudian melakukan berbagai cara untuk meyakinkan orang Bajo agar bersedia mengikuti program *resettlement* ke darat. Melalui elit desa, pemerintah menyebarkan propaganda yang menyudutkan orang Bajo bila mereka tetap bertahan hidup di atas permukaan laut.¹³ Departemen Sosial (Depsos) RI yang menjadi *leading sector* program *resettlement* juga membentuk Petugas Sosial Lapangan (PSL) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kedua unsur yang direkrut dari warga lokal tersebut menjadi ujung tombak program-program yang digagas Depsos di lapangan. PSL dan PSM berperan sedemikian rupa dalam memberikan penyuluhan dan mengorganisasi Suku Bajo agar bersedia menerima program *resettlemen*. Program *resettlement* Suku Bajo di Teluk Tomini akhirnya berhasil dilaksanakan pertama kali pada tahun 1984/1985, walaupun tidak semua warga bersedia mengikuti program tersebut. Seiring dilaksanakannya *resettlement* tahap pertama, kantor desa juga dipindahkan ke darat, sampai pada terjadinya pemekaran desa tahun 2005 yang mengembalikan kantor desa Torosiaje di laut dan desa Torosiaje Jaya di darat.¹⁴

¹¹Obie, "Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Di Teluk Tomini)," 103.

¹²Francois Robert Zacot, *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*, trans. Laure F.M and Pranoto I.B (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerja sama dengan Ecolo Francaise d'Extreme-Orient dan Forum Jakarta-Paris. Terjemahan dari *Peuple nomade de la mer: Les Badjos d'Indonesie*, 2008), 13.

¹³Obie, "Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini)," 103.

¹⁴Ibid., 105.


Suku Bajo pada akhirnya mengalami lima fase *resettlement*, yakni: fase pertama tahun 1984/1985 *di resettlement* 125 KK; fase kedua tahun 1985/1986 50 KK; fase ketiga tahun 1995/1996 50 KK; fase keempat tahun 1996/1997 50 KK; dan fase kelima tahun 1997/1998 84 KK. Selama proses *resettlement* tersebut, sebanyak \pm 40 KK secara diam-diam meninggalkan rumah mereka di darat dan kembali lagi ke laut. Sementara itu, Suku Bajo yang masih bertahan hidup di atas permukaan laut hingga saat ini sebanyak 338 KK. Akibat program *resettlement* tersebut, Suku Bajo di Torosiaje terbelah menjadi dua komunitas, yang dikenal dengan Bajo laut dan Bajo darat. Bajo laut adalah sebutan bagi orang Bajo yang tetap bertahan hidup di atas permukaan laut, sedangkan Bajo darat adalah orang Bajo yang ikut program *resettlement* dan menetap di darat.¹⁵

PERUBAHAN KELEMBAGAAN ADAT

Pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini dewasa ini melibatkan kelembagaan adat, kelembagaan negara berupa konservasi, dan kelembagaan swasta. Kelembagaan adat berbasis nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun, sedangkan kelembagaan negara berbasis peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kelembagaan swasta masuk melalui kebijakan negara dalam rangka peningkatan ekonomi. Secara historis, jauh sebelum masuknya kelembagaan negara dan kelembagaan swasta, kelembagaan adat sudah berperan dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut di Teluk Tomini. Suku Bajo menjadikan pesisir dan laut sebagai basis penghidupan, bermukim dan mengeksploitasinya secara terbatas. Berangkat dari pemahaman sederhana bahwa sumber daya pesisir dan laut adalah bagian dari kehidupan Suku Bajo, maka telah terjalin hubungan yang selaras antara Suku Bajo dengan alam lingkungannya.

Interaksi kelembagaan adat Suku Bajo dengan kelembagaan negara dan swasta di lokasi penelitian berlangsung timpang, diwarnai penetrasi kekuasaan, serta posisi Suku Bajo yang termarginalkan. Interaksi tersebut tidak dapat dihindari menyebabkan peluruhan pada kelembagaan adat Suku Bajo. Proses peluruhan kelembagaan adat Suku Bajo di lokasi penelitian dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.

¹⁵Ibid.



Gambar 1. Proses Peluruhan Kelembagaan Adat¹⁶

Peluruhan kelembagaan adat di lokasi penelitian dimulai dari aras sistem, negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara sistemik menegaskan kewenangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Ditambah lagi, pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang melibatkan banyak sektor, sangat rawan terjadi konflik norma dan tumpang tindih kewenangan. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar perundang-undangan tersebut bersifat sektoral yang mengatur sektor-sektor pembangunan tertentu, yang secara langsung atau tidak langsung melemahkan kelembagaan adat.

Peluruhan kelembagaan adat Suku Bajo juga terjadi pada aras organisasi dan individu. Masuknya kelembagaan negara dan kelembagaan swasta secara langsung atau tidak langsung berdampak negatif terhadap kelembagaan adat. Hal ini terkait dengan prosedur pengambilan keputusan yang mendominasi, struktur penguasaan sumber daya yang timpang, serta budaya kelembagaan yang berbeda. Masuknya kelembagaan negara dan kelembagaan swasta telah menimbulkan kegoncangan sosial akibat hilangnya akses terhadap sumber daya pesisir dan laut yang menjadi basis penghidupan, sehingga berimplikasi pada meluruhnya nilai-nilai budaya dan tradisi yang dimiliki kelembagaan adat Suku Bajo.

¹⁶Hidayat, "Politik Agraria Transformatif: Studi Peluruhan Kelembagaan Lokal Dan Kegagalan Politik Tata Kelola Agraria Pada Komunitas Petani di DAS Cidanau Kabupaten Serang Provinsi Banten" (Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB, 2011), 127.

Secara kelembagaan, Suku Bajo di pesisir Teluk Tomini dipimpin oleh kepala desa dan kepala adat. Kepala adat dibantu oleh enam anggota dewan adat dan membentuk kelompok yang diberi nama *Pupukana*. Walaupun dewan adat berhak mengenakan denda kepada kepala desa apabila yang bersangkutan melanggar adat, tetapi dewan adat tidak dapat mencampuri urusan-urusan desa. Sebaliknya, kepala desa dapat campur tangan dalam masalah-masalah adat.¹⁷ Khusus berkaitan dengan penyembuhan orang sakit yang dilakukan melalui upacara adat, dewan adat dibantu oleh *duata*.

Masuknya kelembagaan negara dan kelembagaan swasta, praktis kelembagaan adat Suku Bajo mengalami goncangan. Kelembagaan negara yang bersumber dari perundang-undangan berbasis perlindungan kawasan *mangrove* di satu sisi, serta pemanfaatan di sisi yang lain dengan mendorong masuknya kelembagaan swasta, telah menundukkan kelembagaan adat yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan tradisi secara turun temurun. Suku Bajo yang awalnya hanya satu desa dan bermukim di atas permukaan laut, kini telah terbelah menjadi tiga desa, menyusul kebijakan *resettlement* oleh pemerintah, yang sebelumnya telah menggagas kebijakan konservasi atas kawasan *mangrove*. Kebijakan tersebut telah melahirkan dua desa Bajo di darat dan tetap adanya satu desa di laut.

PUDARNYA FALSAFAH HIDUP SELARAS DENGAN ALAM

Kelembagaan *duata* adalah bagian dari kelembagaan adat Suku Bajo yang secara khusus mengurus ritual-ritual adat dan pengobatan secara tradisional. Ritual-ritual adat dan pengobatan secara tradisional yang dilakukan oleh kelembagaan *duata* tidak terlepas dari keselarasan hubungan antara Suku Bajo dengan sumber daya alamnya. Dengan demikian, ritual dan pengobatan ala *duata* tidak dapat dipisahkan dengan laut dan sumber daya alam pesisir. Hal ini karena orang Bajo percaya bahwa setiap ekosistem yang ada di pesisir dan laut memiliki penjaga makhluk ghaib berupa roh-roh. Ekosistem *mangrove* dijaga oleh roh yang bertempat tinggal di kawasan *mangrove*; ekosistem terumbu karang dijaga oleh roh khusus terumbu karang; ekosistem padang lamun dijaga oleh roh

¹⁷Zacot, *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*, 99.

khusus penjaga padang lamun; dan bahkan lautpun dijaga oleh roh khusus penjaga laut. Orang Bajo meyakini bahwa apa bila ekosistem-ekosistem yang ada di pesisir tersebut diganggu, maka roh-roh tersebut akan menunjukkan kemurkaannya. Oleh karena itu, orang Bajo sangat berhati-hati dalam memperlakukan ekosistem-ekosistem yang ada tersebut.

Orang Bajo percaya bahwa segala macam penyakit yang timbul di antara mereka, berasal dari roh-roh penjaga ekosistem-ekosistem itu. Dengan demikian, setiap ada orang sakit di antara mereka, maka para *duata* segera berkumpul untuk mengenali dari mana datangnya penyakit tersebut. Orang Bajo meyakini bahwa rusaknya ekosistem pesisir merupakan bencana bagi komunitas mereka. Untuk menghindari murka roh-roh penjaga ekosistem-ekosistem tersebut, para *duata* sering mengadakan upacara-upacara adat untuk menangkal datangnya penyakit. Orang Bajo merasa lingkungan alam adalah bagian dari diri mereka. Mereka rutin melakukan upacara-upacara adat terkait dengan alam lingkungannya.

Proses peluruhan kelembagaan *duata* terjadi melalui peraturan perundang-undangan, yang diimplementasikan dengan konservasi, kebijakan represif *resettlement*, serta masuknya korporasi yang menyebabkan kehancuran sumber daya pesisir dan laut. Dengan ditetapkannya kawasan *mangrove* di pesisir Teluk Tomini sebagai hutan konservasi yang tidak boleh diganggu sama sekali, menegaskan pemaknaan kelembagaan *duata* terhadap *mangrove* dan sumber daya pesisir lainnya. Sementara itu, program *resettlement* yang telah memindahkan secara paksa Suku Bajo ke darat, telah mencabut kelembagaan *duata* dari akarnya. *Duata* yang tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya pesisir dan laut, program *resettlement* telah menghilangkan nilai-nilai *duata* bagi Suku Bajo yang hidup di darat.

Proses peluruhan kelembagaan *duata* juga terjadi seiring hancurnya *mangrove* dan sumber daya pesisir lainnya. Kelembagaan swasta yang melakukan pembukaan lahan tambak dengan menghancurkan kawasan *mangrove*, telah melemahkan nilai-nilai moral yang ada dalam kelembagaan *duata*. Hal ini seiring dengan kepercayaan orang Bajo yang dilembagakan ke dalam *duata* bahwa *mangrove* dan segala sumber daya yang ada di pesisir dan laut dihuni oleh roh-roh. Kepercayaan itu semakin melemah seiring dengan hancurnya *mangrove* yang telah dikonversi menjadi lahan

tambak. Melemahnya kepercayaan orang Bajo akan roh penjaga sumber daya yang telah hancur, turut melemahkan eksistensi kelembagaan *duata*. Pada akhirnya, falsafah hidup selaras dengan alam semakin bergeser ke arah eksploitasi alam untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Orang Bajo kemudian menebang pohon-pohon *mangrove* untuk dijual kepada orang darat sebagai kayu bakar, bahkan menangkap ikan sudah menggunakan bahan-bahan peledak.

PUDARNYA ETIKA KONSERVASI

Orang Bajo memiliki falsafah hidup selaras dengan alam, karena itu mereka memandang bahwa alam adalah bagian dari kehidupan mereka. Terjadi saling ketergantungan antara orang Bajo dengan sumber daya alam di mana mereka bertempat tinggal. Oleh karena itu, orang Bajo memiliki etika konservasi yang memperlakukan alam dengan bijak, tanpa eksploitasi yang berlebihan. *Pamali* adalah etika orang Bajo dalam membangun relasi dengan alam lingkungannya. Di dalam *pamali* terdapat etika lingkungan yang tidak boleh dilanggar, karena bila dilanggar, maka pelakunya akan kena *katula*. *Katula* adalah hukuman leluhur bagi mereka yang melanggar *pamali*, berupa penyakit, musibah, atau mendapatkan masa depan yang sial.

Beberapa *pamali* orang Bajo yang terkait dengan etika konservasi, misalnya *pamali* menebang pohon *mangrove* sembarangan, dan *pamali* melempar ke dalam kawasan hutan sembarangan. Kedua *pamali* tersebut mengandung pesan terkait dengan pelestarian lingkungan. *Pamali* menebang pohon sembarangan adalah mengandung pesan larangan merusak hutan, tetapi bukan berarti tidak boleh mengambil manfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Demikian pula larangan melempar ke dalam hutan sembarangan mengandung pesan dilarang merusak ekosistem yang ada di dalam hutan. Hal ini mengandung pesan bahwa di dalam kawasan hutan bukan hanya terdiri dari kumpulan pohon-pohon berupa *mangrove*, tetapi juga ada ekosistem lain berupa burung-burung, ikan, dan lain-lain. Dengan melempar ke dalam hutan sembarangan dikhawatirkan akan merusak ekosistem lain tersebut.

Proses peluruhan etika konservasi bagi suku Bajo tidak lepas dari kebijakan konservasi yang dikeluarkan pemerintah, di mana aturan hutan konservasi pemerintah berlawanan secara diametral dengan

etika konservasi Suku Bajo. Aturan hutan konservasi sebagaimana tertuang di dalam peraturan perundang-undangan bahwa kawasan hutan konservasi harus bebas dari intervensi manusia, bahkan ranting yang jatuhpun harus dibiarkan apa adanya (UU No. 5 Tahun 1990; dan UU No. 41 Tahun 1999). Aturan hutan konservasi seperti yang tertuang di dalam perundang-undangan tersebut menegaskan eksistensi Suku Bajo yang sudah lama memupuk sistem sosial dan ekonominya di kawasan pesisir dengan etikanya sendiri terhadap hutan *mangrove*. Peluruhan etika konservasi Suku Bajo juga terkait dengan masuknya kelembagaan swasta yang telah menyebabkan rusaknya kawasan pesisir. Rusaknya kawasan pesisir akibat beroperasinya korporasi, telah melemahkan ajaran leluhur '*pamali*' yang terbukti pelakunya tidak mendapat '*katula*'. Kepercayaan pada *pamali* dan *katula* akhirnya tinggal melekat pada generasi tua, sementara generasi muda taat pada perlindungan kawasan hanya karena adanya larangan yang terdapat dalam ketentuan konservasi yang dilembagakan kembali melalui Peraturan Desa (Perdes). Ketiga desa Bajo telah memiliki Perdes tentang perlindungan pesisir.

HILANGNYA KEARIFAN LOKAL

Pamali menebang pohon *mangrove* sembarangan, dan *pamali* melempar ke dalam kawasan hutan sembarangan, sebagai etika konservasi sebagaimana dibahas di atas, merupakan kearifan lokal Suku Bajo dalam memahami alam lingkungannya. Kearifan lokal dalam hal ini merupakan bentuk pendekatan Suku Bajo dalam memahami alam lingkungannya. Kearifan lokal lainnya yang dimiliki Suku Bajo adalah pemahaman mereka tentang obat-obatan tradisional terkait dengan fungsi *mangrove*. Orang Bajo mengetahui fungsi *mangrove*, di samping sebagai pewarna jaring dan kosmetika, yang lebih utama adalah sebagai obat-obatan tradisional. Walaupun demikian, orang Bajo yang memanfaatkan *mangrove* sebagai obat tradisional sudah langka dijumpai, kecuali Bajo generasi tua dan bermukim di laut. Di luar itu, apalagi Bajo darat, sudah lebih memilih cara praktis dengan membeli obat-obat warung atau ke puskesmas.

Peluruhan kearifan lokal Suku Bajo tidak dapat dipisahkan dari kebijakan *resettlement* yang memaksa mereka untuk pindah ke darat, serta kebijakan pariwisata budaya bagi Bajo laut yang memungkinkan mereka bersosialisasi dengan orang daratan. Bajo darat karena sosialisasi mereka dalam waktu yang lama dengan

orang daratan, menyebabkan terpengaruh oleh kebiasaan orang daratan. Bajo darat tidak lagi mengetahui fungsi *mangrove* sebagai obat, bahkan bila sakit lebih memilih cara praktis, dari pada harus mencari *mangrove* untuk dijadikan obat. Bajo darat juga sudah tidak mengenal *pamali* dan *katula*, sebagaimana diajarkan oleh nenek moyang mereka. Pendek kata, Bajo darat, kecuali generasi tua, kini tidak lagi memahami betul nilai-nilai budaya laut. Kebijakan *resettlement* yang represif telah merubah budaya Suku Bajo.

HILANGNYA IDENTITAS DIRI DAN HANCURNYA MODAL SOSIAL

Modal sosial yang mengalami peluruhan pada Suku Bajo adalah konsep *same* dan *sitangan*. Orang Bajo mengonseptualisasikan diri sebagai *same* yang membedakan dirinya dengan *bagai* 'orang darat'. Bagi orang Bajo, *same* merupakan perekat solidaritas dan kohesifitas sesama orang Bajo. Walaupun demikian, gencarnya kebijakan negara atas Suku Bajo, konsep *same* mengalami peluruhan makna, bahkan menjadi kabur. Adalah program *resettlement* ke darat dan program pariwisata budaya, telah merubah nilai-nilai inklusif Bajo. Interaksi yang intensif dengan orang-orang darat akibat kedua program tersebut, orang Bajo, terutama Bajo darat bahkan sudah menyamakan dirinya dengan *bagai*. Melemahnya konsep *same* dan *bagai*, sesungguhnya menjadi bukti mulai hilangnya identitas sosial bagi Suku Bajo.

Sama halnya dengan *same* dan *bagai*, konsep *sitangan* juga mengalami peluruhan seiring dengan kebijakan pembangunan di komunitas Bajo. *Sitangan* adalah kelembagaan gotong royong bagi Suku Bajo. Masuknya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan PNPM Mandiri Perdesaan yang mengedepankan kompetisi, menegasikan nilai-nilai budaya Bajo yang melekat pada kelembagaan *sitangan*.

“Dulu kitorang babangun jembatan ato apa saja yang kitorang perlukan di desa salalu melibatkan samua orang Bajo, tapi sakarang so samua TPK¹⁸ sasaja. Kitorang juga somalas babantu soalnya dorang-dorang dapa doi.”¹⁹

¹⁸TPK adalah Tim Pelaksana Kegiatan, yaitu lembaga yang dibentuk seiring dengan pelaksanaan PPK dan PNPM Mandiri Perdesaan. Pengurus TPK dipilih pada pertemuan PPK ataupun PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa, kemudian bertugas melaksanakan pembangunan yang didanai PPK ataupun PNPM Mandiri Perdesaan.

¹⁹Papa Djuna, Wawancara, Mei 2013.

‘Dulu kami membangun jembatan atau apapun yang kami butuhkan di desa selalu melibatkan semua orang Bajo, tetapi sekarang semua sudah diambil alih oleh TPK. Kami juga sudah malas membantu, soalnya mereka dapat uang.

Masuknya PPK dan PNPB Mandiri Perdesaan dengan membentuk kelembagaan baru yang disebut TPK, telah melemahkan *sitangan* yang melekat pada budaya Bajo. Orang Bajo tidak lagi bekerja atas dasar gotong royong, tetapi mulai mengenal pembagian kerja dengan sistem gaji. Orang Bajo juga tidak semuanya bisa terlibat pada pekerjaan itu, karena diatur oleh TPK. Pengelolaan pembangunan desa melalui lembaga baru, TPK, telah menimbulkan saling curiga sesama Bajo, yang pada akhirnya berpengaruh pada kegiatan sosial lainnya.

Matriks analisis peluruhan kelembagaan adat Suku Bajo dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

No.	Meluruhnya Nilai-Nilai Budaya & Tradisi	Keadaan Awal	Keadaan Saat Ini
1.	Pudarnya falsafah “hidup selaras dengan alam” (<i>duata</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Ritual adat dan pengobatan tradisional Suku Bajo di laut. - Melembagakan falsafah hidup selaras dengan alam sekitar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Karena kelembagaan <i>duata</i> yang berkedudukan di laut juga melingkupi wilayah Bajo darat, ritual adat ala <i>duata</i> menjadi langka bagi Bajo darat. - Seiring hancurnya kawasan <i>mangrove</i>, melemahkan kelembagaan <i>duata</i> dalam mempertahankan falsafah hidup selaras dengan alam sekitar.

- Alam dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan hidup; menebang pohon-pohon *mangrove* untuk dijual kepada orang darat sebagai kayu bakar, bahkan menangkap ikan memakai bahan peledak
 - Bajo darat tidak lagi mengenal nilai-nilai *duata*
2. Pudarnya Etika konservasi
- Melembagakan *pamali* ‘larangan’ dan *katula* ‘hukuman leluhur’ dalam berinteraksi dengan alam.
 - *Pamali* hanya melekat pada pengurus *duata* dan sebagian kecil generasi tua.
 - Generasi muda dan tua yang kritis tidak lagi percaya *pamali* dan *katula* karena menyaksikan pelaku usaha yang merusak kawasan *mangrove* tanpa kena *katula*.
 - Seiring hancurnya *mangrove*, etika konservasi diatur dalam peraturan desa (Perdes).
3. Hilangnya Kearifan lokal
- Mengetahui fungsi-fungsi *mangrove* sebagai obat tradisional, dan fungsi-fungsi lainnya.
 - Selain generasi tua, fungsi-fungsi *mangrove* tidak banyak lagi diketahui.

4. Hilangnya identitas diri dan hancurnya modal sosial
- Dengan konsep *Same*, orang Bajo membedakan dirinya dengan orang darat. *Same* merupakan perekat solidaritas dan kohesivitas sesama orang Bajo.
 - *Sitangan* merupakan kelembagaan gotong royong bagi suku Bajo.
 - Bajo darat menyamakan dirinya dengan *bagai* 'orang darat'.
 - Masuknya kelembagaan TPK melemahkan *sitangan*. Orang Bajo tidak lagi bekerja atas dasar gotong royong, tetapi berdasarkan pembagian kerja yang diatur TPK. Kegiatan di desa yang dikoordinasikan oleh TPK tidak melibatkan seluruh warga, tetapi hanya yang tergabung dalam kepanitiaan serta digaji berdasarkan jumlah Harian Orang Kerja (HOK). Walaupun TPK mendorong partisipasi seluruh masyarakat, tetapi dengan sistem gaji, mengendurkan warga lain yang tidak terdaftar dalam HOK.

Sumber: diolah dari data primer

Program-Program Pemerintah yang Membawa Perubahan Sosial Positif Bagi Komunitas Suku Bajo

Program-program pemerintah yang masuk di komunitas Suku Bajo, walaupun telah membawa perubahan negatif pada kelembagaan adat, tidak dapat dipungkiri juga membawa perubahan sosial positif yang secara langsung sudah dirasakan manfaatnya oleh Suku Bajo. Masuknya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sejak tahun 1999 yang kemudian dilanjutkan dengan PNPM Mandiri Perdesaan sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini telah banyak merubah tampilan fisik komunitas Suku Bajo. Dengan tiga bidang kegiatan utamanya, yakni (1) pendidikan dan kesehatan; (2) sarana dan prasarana; dan (3) Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP),

PPK maupun PNPM Mandiri Perdesaan telah berkontribusi bagi pemberdayaan komunitas Suku Bajo. Kontribusi tersebut antara lain pengadaan perahu katintin sebagai transportasi anak-anak Suku Bajo pergi pulang sekolah, pembangunan tambatan perahu, bantuan simpan pinjam kepada kelompok perempuan Suku Bajo, pembangunan gedung pendidikan anak usia dini, dan pembangunan gedung posyandu.²⁰

Program pemerintah dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan juga telah membawa perubahan besar bagi peningkatan SDM Suku Bajo. Dibangunnya satu-satunya gedung SMP dan SMK Kelautan berbasis kawasan pada tahun 2004, yang sebelumnya hanya ada sebuah gedung SD dibangun tahun 1952, merupakan titik balik bagi pembangunan SDM Suku Bajo. Hasilnya, sejak pemilu tahun 2009 sampai saat ini, selalu ada perwakilan Suku Bajo yang menduduki posisi legislatif, baik legislatif Kabupaten Pohuwato, maupun Provinsi Gorontalo.²¹

Seiring dengan pembangunan sarana-prasarana pendidikan, pemerintah juga intens membangun komunitas Suku Bajo dari sektor pariwisata. Berawal tahun 2005, sejak pemerintah daerah meresmikan permukiman Suku Bajo di atas permukaan laut sebagai kawasan pariwisata budaya, komunitas Suku Bajo yang sebelumnya dianggap kumuh dan terpencil, seketika berubah wajah. Banyak proyek fisik pemerintah, baik bersumber dari APBD maupun APBN, diarahkan ke laut. Jembatan pelabuhan penyeberangan yang sebelumnya terbuat dari kayu dan lapuk, kini berubah menjadi beton. Ojek perahu juga tersedia cukup banyak dengan pengemudi yang ramah-ramah. Rumah-rumah warga kini terhubung satu sama lain dengan koridor penghubung yang cukup unik dan indah, berupa jembatan kayu beratap mengitari seluruh desa dengan panjang total mencapai 4.000 meter. Untuk melengkapi sarana pariwisata budaya, pemerintahpun menyediakan penginapan di laut. Singkat kata, secara fisik, permukiman Suku Bajo di atas permukaan laut kini bagai kota modern di laut.²²

²⁰Obie, "Perampasan Hak Ulayat Pesisir Dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Laut Di Teluk Tomini)," 88–89.

²¹Ibid., 64–65.

²²Ibid., 105.

PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Secara tekstual, tidak banyak ayat al-Qur'an ataupun hadis yang berbicara langsung tentang perubahan sosial. Namun bila dikaji secara teliti banyak kisah maupun ayat yang menunjukkan pentingnya perubahan sosial dalam Islam. Allah s.w.t berfirman tentang perubahan dalam dua surat, yaitu surat al-Anfal dan al-Ra'd. Dalam surat al-Anfal Allah Swt. berfirman:

“Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²³

Sementara itu, di dalam surat al-Ra'd Allah Swt. berfirman:

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”²⁴

Perspektif Islam terhadap perubahan sosial adalah adanya sentimen kolektif dalam struktur internal umat yang didasari atas nilai-nilai trasendetal. Dalam Islam rumusan iman, ilmu, dan amal adalah sandaran epistemologisnya, yaitu cita-cita untuk menegakkan *amar ma'ruf* dan *nahyi munkar* di dalam masyarakat sehubungan dengan *tu'minuna billah* (keimanan kepada Allah).²⁵ Dengan demikian, perubahan dalam perspektif Islam pada dasarnya merupakan gerakan kultural yang didasarkan pada humanisasi, liberasi, dan trasendensi yang bersifat proferik, yakni mengubah sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat sendiri ke arah yang lebih partisipatif, terbuka, dan emansipatoris.²⁶

Masyarakat dengan demikian tidak dibiarkan menjalani proses tanpa tujuan, tetapi diarahkan untuk menuju kondisi ideal yang dicita-citakan. Masyarakat ideal yang dicita-citakan Islam adalah masyarakat yang anggota-anggotanya saling mencintai (*tahabub*), saling menasehati (*tawashi* dan *tanahi*), memiliki rasa persaudaraan

²³QS. al-Anfal: 53

²⁴QS. al-Ra'd: 11

²⁵Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991), 338.

²⁶Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam* (Bandung: Mizan, 1997), 65.

(*ta'akhiy*), bekerja sama (*ta'awun*), saling mengajar (*ta'alum*), percampuran (*tazawuj*), saling *menghibur* (tawasi), dan saling menemani (*tashadug* dan *ta'anus*).²⁷ Masyarakat yang terbangun juga mesti mendahulukan kemaslahatan dan tidak berbuat kerusakan. Allah Swt. berfirman:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”²⁸

Apabila mampu terwujud masyarakat etis yang terintegrasi, beriman, dan bertakwa kepada Allah Swt. maka keberkahan akan melimpahi masyarakat tersebut. Allah Swt. berjanji dalam al-Qur'an: “Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.”²⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa penduduk suatu negeri harus beriman dan bertakwa secara bersama-sama. Hal ini mengisyaratkan bahwa sesama anggota masyarakat harus terintegrasi dan bahu-membahu menuju kondisi masyarakat ideal yang dicita-citakan. Tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang ideal bukanlah tanggung jawab perscorangan tapi merupakan tanggung jawab kolektif. Pada masa awal perkembangannya, Islam mampu mengubah tatanan masyarakat Arab yang bertumpu pada kesukuan yang feodal dan elitis, menjadi masyarakat yang egaliter dan terbuka. Batas-batas primordialisme didobrak diganti oleh persamaan ideologi. Hal ini merupakan sebuah inovasi yang mengagumkan dalam masyarakat Arab.³⁰ Realitas ini menunjukkan bahwa Islam telah membangun suatu *gesselschaft* yang murni, suatu persaudaraan universal di bawah hukum agama dan moral dan mengundang semua manusia untuk ikut bergabung di dalamnya.³¹

Sifat revolusioner yang bergerak dalam sejarah ini memberi bukti bahwa Islam merupakan agama yang menempatkan perubahan

²⁷Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1995), 132.

²⁸QS. al-A'raf: 56.

²⁹QS. al-A'raf: 96.

³⁰Karen Armstrong, *Sepintas Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ikon Terlitera, 2003), 17.

³¹Al-Faruqi, *Tauhid*, 121.

sosial sebagai sesuatu yang penting. Rasulullah membangun masyarakat di Madinah yang sama sekali berbeda dengan struktur masyarakat Arab yang berlaku pada masa itu. Begitu juga para khalifah penerusnya (*Khulafā' al-Rashīdīn*) yang menjaga dan mengembangkan masyarakat madani yang terbuka, egaliter, dan bersifat kosmopolitan. Meski dengan berbagai dinamika politik yang dialaminya, terbukti bahwa struktur masyarakat yang terbuka, egaliter, dan kosmopolitan ini mampu mengantarkan umat Islam meraih kejayaan selama berabad-abad dalam beragam bidang, tak terkecuali dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.³²

PENUTUP

Masuknya intervensi berbagai program pemerintah berupa penetapan kawasan konservasi dengan ideologi perlindungan sumber daya alam di satu sisi, serta kelembagaan swasta melalui HPH, HGU, dan usaha tambak yang mengejar sebesar-besarnya keuntungan ekonomi, menyebabkan goncangnya sistem sosial komunitas Suku Bajo. Intervensi berbagai program tersebut telah menyebabkan hilangnya akses komunitas Suku Bajo terhadap sumber daya pesisir dan laut yang menjadi basis penghidupan mereka, sehingga berimplikasi pada kelembagaan adat. Semakin mengecilnya akses Suku Bajo terhadap sumber daya pesisir dan laut, maka kelembagaan adat semakin melemah. Kelembagaan swasta yang mengejar pencapaian keuntungan ekonomi menyebabkan kehancuran sumber daya alam, menegasikan kelembagaan adat, sehingga peluruhan pada kelembagaan adat Suku Bajo tidak dapat dihindari.

Peluruhan kelembagaan adat oleh kekuatan supra lokal, selain kelembagaan swasta, tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsi pemerintah sebagai pengatur utama dan mengatur banyak hal kehidupan sosial. Peluruhan kelembagaan adat di lokasi kajian dimulai dari aras sistem, negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang secara sistemik menegasikan kewenangan kelembagaan adat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, baik peraturan terkait perlindungan kawasan dalam bentuk konservasi, maupun peraturan dalam hal peningkatan ekonomi berupa HPH dan HGU. Intervensi berbagai program pemerintah yang berimplikasi *resettlement* bagi

³²Idam Mumajad Dimiyathi, "Perubahan Sosial Menurut Al-Qur'an," Selasa, Mei, Pukul 03:25 WITA 2016, <https://sudutremang.wordpress.com/2013/04/22/>.

komunitas Suku Bajo, menyebabkan terbelahnya komunitas Suku Bajo menjadi Bajo laut dan Bajo darat. Selanjutnya, berimplikasi bagi mudarnya falsafah hidup selaras dengan alam, mudarnya etika konservasi, hilangnya kearifan lokal, hilangnya identitas diri, dan hancurnya modal sosial.

Program-program pemerintah yang masuk di komunitas Suku Bajo, walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri juga membawa perubahan sosial positif yang secara langsung sudah dirasakan manfaatnya oleh Suku Bajo. Pembangunan sarana prasarana pendidikan, kesehatan, ekonomi berupa simpan pinjam kelompok perempuan, dan pariwisata budaya terbukti telah mengubah wajah komunitas Suku Bajo di pesisir teluk Tomini yang sebelumnya kumuh dan terpencil menjadi lebih modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Faruqi, Ismail Raji. *Tauhid*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1995.
- Armstrong, Karen. *Sepintas Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003.
- Bryant, Raymond L dan Sinead Bailey. *Third World Political Ecology*. New York: Routledge, 1997.
- Cernea, Michael M. dan Kai Schmidt Soltau. *Poverty Risks and National Parks: Policy Issues in Conservation and Resettlement*. World Development, Vol. 34, No. 10, 2006, 1808-1830
- Dahrendorf, Ralf. *Class and Class Conflict in Industrial Society*. California: Stanford University Press, 1959
- De Block, Debora. *Perlindungan Wilayah Pesisir di Sulawesi: Mencermati Pendapat Masyarakat Pesisir*. Warta Teluk Tomini, Edisi 7 Sep.–Nov. 2009, 1- 2.
- Dimiyathi, Idam Mumajad. *Perubahan Sosial Menurut Al-Qur'an*. <https://sudutremang.wordpress.com/2013/04/22/> diakses Selasa, 25 Mei 2016, Pukul 03:25 Wita

- Foucault, Michael. *The Archaeology of Knowledge*. London: Roudledge, 1972.
- Hidayat. *Politik Agraria Transformatif: Studi Peluruhan Kelembagaan Lokal dan Kegagalan Politik Tata Kelola Agraria pada Komunitas Petani di DAS Cidanau Kabupaten Serang Provinsi Banten*. Bogor: Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB, 2011.
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi-Interpretasi Aksi*. Bandung: Mizan, 1996.
- Kuntowijoyo. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan, 1997.
- Lund, Christian. "Property and Citizenship: Conceptually Connecting Land Rights and Belonging in Africa". *Africa Spectrum*. Vol. 46, No. 3, 2011, 71-75
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2007.
- Obie, Muhammad. *Perampasan Hak Ulayat Pesisir dan Laut Komunitas Suku Bajo (Kasus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Teluk Tomini)*. Bogor: Disertasi Sekolah Pascasarjana IPB, 2015.
- Obie, Muhammad dkk. *Konflik Etnis di Pesisir Teluk Tomini: Tinjauan Sosio-Ekologi Politik*. Al-Tahrir. Vol. 14, No. 2, November 2014, 319-340.
- Peluso, N. Lee & Jesse C Ribot. "A Theory of Access". *Rural Sociology*. Vol. 68, Num. 2, June, 153-181.
- Saad, Sudirman dkk. *Bajo: Berumah di Laut Nusantara*. Jakarta: Coremap, 2009.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2009.
- Zacot, Francois-Robert. *Orang Bajo Suku Pengembara Laut: Pengalaman Seorang Antropolog*. Penerjemah Laure F.M., Pranoto I.B. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) bekerja sama dengan *Ecolo Francaise d'Extreme-Orient* dan Forum Jakarta-Paris. Terjemahan dari *Peuple nomade de la mer: Les Badjos d'Indonesie*, 2008.